



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1694, 2015

Kemenhub. Perkeretaapian. Sertifikasi. Kecakapn
Awak. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 155 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKASI KECAKAPAN

AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian perlu diganti;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi KecakapanAwak Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Balai Pengujian Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1855);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain : kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.
5. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
6. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api.
7. Asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api.
8. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian

kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda.

9. Instruktur Masinis adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
10. Jam kerja awak sarana perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan.
11. Langsir adalah kegiatan menyusun, memisahkan, atau memindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur lain
12. Sertifikat Kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
15. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

KLASIFIKASI KECAKAPAN DAN KEWENANGAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian.

- (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Masinis; dan
 - b. Asisten Masinis.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) KecakapanAwak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan dalam beberapa tingkat.

Pasal 3

Klasifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri dari:

1. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama;
2. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda; dan
3. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.

Pasal 4

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api;
 - c. mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, malka, wam;
 - d. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian;
 - e. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya;
 - f. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan;